BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampah merupakan limbah atau material sisa yang dianggap sudah tidak lagi berguna ketika pemakaian selesai. Secara umum, terdapat dua jenis sampah yang biasa ditemukan di lingkungan masyarakat, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik ialah sampah yang bisa hancur melalui mekanisme alami, serta sampah anorganik yang sulit terurai dan cenderung dapat mencemari lingkungan. Setiap hari, timbulan sampah terus bertambah, baik yang berasal dari aktivitas manusia berupa hasil pencernaan manusia maupun sampah konsumsi, termasuk sampah yang berasal dari proses alami, seperti guguran daun yang mengurai menjadi tanah. Sampah tidak hanya menjadi permasalahan lingkungan yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan saja, tetapi sudah menjadi permasalahan multidimensi yang berdampak pada meningkatnya resiko bencana alam, seperti banjir akibat saluran air yang tersumbat, serta menciptakan kondisi yang kurang sehat dan bau tidak sedap di sekitar pemukiman (Sahupala, 2020).

Pengelolaan sampah yang efektif memiliki hubungan erat dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/*SDGs) yang dicanang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Secara khusus, isu pengelolaan sampah berkontribusi langsung terhadap tujuan 11, yaitu "Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan", yang menekankan pentingnya menciptakan lingkungan pemukiman yang aman, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, termasuk dalam hal pengelolaan limbah padat dan pengurangan dampak lingkungan. Tujuan ke-11 ini mencakup 10 target, salah satunya menargetkan pada tahun 2030, menurunkan efek negatif lingkungan dan perkotaan perkapita, dengan menitikberatkan pada kualitas udara dan pengelolaan sampah kota secara lebih efektif (Santoso, 2019). Tidak hanya itu, pengelolaan sampah juga erat kaitannya dengan tujuan 12, yakni "Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab", ini mendorong negara untuk mengurangi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. Dalam target 12.5 disebutkan

bahwa pada tahun 2030 diharapkan terjadi pengurangan signifikan terhadap produksi limbah melalui upaya-upaya tersebut (Santoso, 2019). Sehingga, pengelolaan sampah perlu dilakukan sebaik mungkin demi menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Dalam konteks nasional, komitmen terhadap pengelolaan sampah diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menekankan pentingnya pendekatan pengurangan dan penanganan sampah secara terintegrasi dan berkelanjutan. Peraturan ini menekankan bahwa tanggung jawab dalam pengelolaan sampah tidak semata-mata berada di tangan pemerintah pusat, melainkan juga melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat. Tujuan utamanya ialah memperbaiki kesehatan masyarakat dan taraf kualitas hidup melalui sistem pengelolaan sampah yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan.

Selanjutnya, amanat undang-undang ini diperkuat dengan kebijakan teknis dan strategis lainnya, seperti Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang menargetkan pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025. Dalam kerangka ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyusun rencana strategis daerah dan membangun sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.

Namun, sebagai wilayah dengan persebaran penduduk yang sangat rapat serta keanekaragaman budaya dan pola konsumsi, Indonesia berhadapan dengan masalah krusial terkait pengelolaan sampah. Peningkatan volume, jenis, dan karakteristik sampah yang dihasilkan masyarakat bisa berdampak merugikan jika tidak diimbangi oleh pengelolaan yang efektif, mulai dari lingkungan, kesehatan masyarakat, hingga estetika kota (Nurlina, Muhafidin & Sukarno, 2021). Oleh karena itu, pemerintah khususnya dinas teknis seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), membutuhkan dukungan aktif dari masyarakat dalam implementasi program-program pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Kabupaten Cianjur, sebagai bagian dari wilayah administratif Provinsi Jawa Barat, menghadapi kompleksivitas tersendiri dalam pengelolaan lingkungan hidup, salahsatunya pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah di Kabupaten Cianjur telah diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, yang menjadi dasar hukum dalam upaya mewujudkan tata kelola sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan.

Permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Cianjur merupakan isu lingkungan yang semakin mendesak untuk segara diatasi. Seiring dengan pertumbuhan pendudukan yang semakin padat dari tahun ke tahunnya dan perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat, volume sampah yang dihasilkan masyarakat Kabupaten Cianjur terus mengalami peningkatan yang signifikan.

Pada tahun 2024, penduduk total Kabupaten Cianjur berjumlah 2,58 juta jiwa. Artinya, total penduduk terus mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 2,69%. Pertumbuhan penduduk ini sebanding dengan meningkatnya konsumsi dan daya beli, serta beragam aktivitas yang dijalani masyarakat, sehingga timbulan sampah yang dihasilkan akan turut meningkat. Semakin meningkatnya jumlah produksi sampah, maka rumitnya sistem pengangkutan sampah akan semakin bertambah pula (Javani & Iscahyono, 2024).

SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

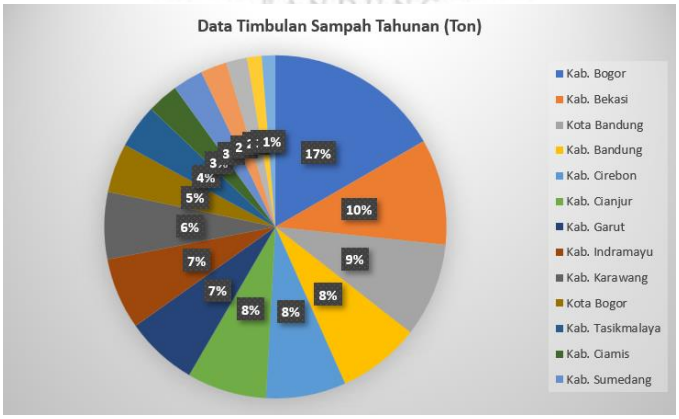

Gambar 1.1 Data Timbulan Sampah di Jawa Barat 2024

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), 2024

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2024, Kabupaten Cianjur menghasilkan timbulan sampah sebesar 462.637,87 ton/tahun, menjadikannya daerah dengan volume sampah harian tertinggi ke-6 di Jawa Barat. Jumlah ini bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan beberapa wilayah besar lainnya, seperti Kabupaten Garut, Indramayu, dan Karawang. Secara keseluruhan, total timbulan sampah dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat mencapai 6.153.346,94 ton/tahun, sehingga Kabupaten Cianjur menyumbang hampir 8% dari total sampah Provinsi Jawa Barat.

Dengan jumlah penduduk sebesar 2,58 juta jiwa dan timbulan sampah mencapai lebih dari 462 ribu ton, Kabupaten Cianjur dihadapkan dengan tantangan besar dalam manajemen persampahan. Rata-rata timbulan sampah 0,5 kg per orang/hari. Meskipun menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) angka tersebut masih berada dalam kisaran timbulan umum nasional, namun tetap diperlukan sistem pengelolaan yang efisien, hingga sumber daya yang memadai. Permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Cianjur semakin mencuat saat momen libur Lebaran atau hari Raya Idul Fitri, disebutkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cianjur di mana "… terjadi peningkatan sekitar 120 ton/hari selama libur lebaran dari 450 ton/hari. Selama sepekan libur hari raya sekitar 3.990 ton sampah yang masuk ke TPAS Mekarsari di Kecamatan Cikalongkulon, sebagian besar belum dipilah" (Hasbi, 2025).

Akibatnya dalam rentang waktu sepekan libur hari raya, total sampah yang masuk ke TPAS Mekarsari di Kecamatan Cikalongkulon mencapai 3.990 ton, disebabkan oleh lonjakan volume sampah harian dari 450 ton menjadi sekitar 570 ton atau naik sekitar 120 ton/hari dan dengan sekitar 80% berupa sampah organik yang tidak dipilah oleh warga. Lonjakan timbulan sampah ini mencerminkan meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat namun tidak diimbangi dengan kesadaran dalam pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Salah satu indikator utamanya adalah rendahnya praktik pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, yang menyebabkan sampah tercampur dan sulit untuk dikelola secara optimal.

Padahal, pemilahan sampah merupakan langkah awal yang sangat krusial dalam mendukung sistem pengelolaan berbasis 3R (*reduce, reuse, recycle*).

Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur telah menerbitkan Surat Edaran Bupati No. B/600.1.17.3/0040/DLH/03/2025 tentang Pemilahan Sampah Organik/Sampah Nonorganik dan Jadwal Pengangkutan Sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS). Surat edaran ini mewajibkan masyarakat untuk membuang sampah pada malam hari antara pukul 20.00 hingga 00.00 WIB, serta melakukan pemilahan sampah rumah tangga sebelum dibuang. Sampah yang telah dipilah kemudian akan diangkut petugas mulai pukul 01.00 hingga 05.00 dini hari menuju TPAS Mekarsari (Ahmad, 2025). Namun, kenyataannya, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan ini masih tergolong rendah. Meskipun pemerintah telah menetapkan sanksi berupa denda sebesar Rp500.000 bagi pelanggar aturan, implementasi dilapangan belum efektif karena lemahnya pengawasan dan rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan secara kolektif.

Tingginya volume sampah ini juga meberikan tekanan besar terhadap infrastruktur pengangkutan dan tenaga kerja, sehingga kebijakan yang memfokuskan pada perubahan perilaku masyarakat menjadi sangat mendesak. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan armada pengangkut sampah yang sudah tua dan jumlahnya tidak sebanding dengan volume sampah yang harus diangkut setiap harinya. Disebutkan pula oleh Kepala DLH Kabupaten Cianjur, bahwa sarana dan prasarana khususnya dalam keterbatasan jumlah truk pengangkut sampah masih menjadi kendala utama, di mana dari 18 armada yang dimiliki hanya 14 unit yang masih bisa beroperasi dengan baik, empat sisanya ada dalam kondisi tidak layak pakai atau rusak. Kondisi ini menyebabkan terjadinya penumpukkan sampah di berbagai sudut kota maupun wilayah pinggiran, terutama ketika terjadi keterlambatan pengangkutan akibat kendala teknis atau operasional, seperti keterlambatan operasional TPAS baru Mekarsari.

SUNAN GUNUNG DJATI

Gambar 1.2 Penumpukan Sampah

Sumber: antaranews, 2025

Selain itu, diterapkannya status darurat sampah di awal tahun 2024 pun terjadi akibat *overload* di TPAS Pasirsembung, yang bahkan telah dialihfungsikan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Slamet, 2024). Sementara itu, TPAS baru di Desa Mekarsari belum siap digunakan, sehingga terjadi penumpukkan sampah di berbagai titik kota dan menimbulkan keresahan di masyarakat (Ramadhan, 2024). Hal ini menandakan kurangnya koordinasi birokrasi serta minimnya komunikasi di lapangan, menunjukan bahwa kebijakan pengelolaan sampah belum berjalan optimal. Dampak dari belum optimalnya pengelolaan sampah dapat tercermin pada penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Cianjur.

Tabel 1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur

Kabupaten/Kota	Jumlah Indeks	Tahun
Kabupaten Cianjur	68.64	2022
Kabupaten Cianjur	67.68	2023
Kabupaten Cianjur	67.82	2024

Sumber: opendata Kabupaten Cianjur, 2025

Pada tahun 2023, realisasi IKLH hanya mencapai skala 67,86 dari target 73,47 dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (LKIP, 2024). Meskipun meningkat di tahun berikutnya atau 2024, kenaikan tersebut belum bisa kembali ke

capaian tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya ketidakstabilan atau stagnasi dalam kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Cianjur selama 3 tahun terakhir. IKLH yang berada di rentang skala 60-70, dalam sistem penilaian umumnya termasuk pada kategori sedang atau cukup. Sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi IKLH Kabupaten Cianjur masih berada di kategori cukup, belum mencapai tingkat baik yang biasanya berada pada skala diatas 70. Penurunan realisasi IKLH ini dapat dipengaruhi oleh beberapa indikator, salah satunya ketidakmampuan pengelolaan limbah yang berdampak pada pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem, dan berdampak negatif pada kesehatan manusia. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan hidup dapat menghambat upaya dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup (LKIP, 2024).

Fakta ini menunjukan bahwa beban pengelolaan sampah di Kabupaten Cianjur cukup berat dan kompleks, namun sayangnya belum diimbangi dengan kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, serta dukungan sarana operasional yang memadai. Tingginya timbulan sampah ini menuntut adanya implementasi kebijakan yang benar-benar terstruktur dan berjalan efektif di bawah koordinasi Dinas Lingkungan Hidup. Bila tidak dikelola dengan optimal, tingginya volume sampah tersebut dapat menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang luas, seperti peningkatan pencemaran, penurunan kualitas kesehatan, dan terganggunya kenyamanan masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur berkomitmen dalam rencana kerjanya di Tahun 2025, untuk senantiasa menjadikan Kabupaten Cianjur sebagai kota yang bersih, hijau, dan berkelanjutan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang optimal. Dengan menjadikan peningkatan pengelolaan sampah dan limbah di tingkat kota sebagai program prioritas di Tahun 2025.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Cianjur, dengan fokus pada pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cianjur. Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas efektivitas atau partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Cianjur, namun masih belum banyak yang mengkaji lebih dalam mengenai implementasi

kebijakan dari sudut pandang pelaksana teknis di Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Padahal keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan, dijalankan dan didukung oleh struktur birokrasi yang memadai.

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Cianjur.

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Setelah menimbang latar belakang diatas, identifikasi permasalahan yang didapati, antara lain:

1. Timbulan sampah yang tinggi belum diimbangi dengan kapasitas pengelolaan yang memadai, salah satunya keterbatasan kendaraan operasional pengangkutan sampah yang tidak memadai baik dari jumlah maupun jenis kendaraan, menyebabkan pengangkutan sampah tidak optimal dan terjadi penumpukan sampah di berbagai lokasi;
2. Komunikasi kebijakan kepada masyarakat belum berjalan efektif sehingga tingkat kepatuhan rendah;
3. Koordinasi birokrasi yang lemah serta minimnya komunikasi kebijakan di lapangan mengakibatkan status darurat sampah sempat diberlakukan, yang menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah belum berjalan optimal.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dirumuskan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana komunikasi dalam kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur?
2. Bagaimana ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

3. Bagaimana sikap pelaksana atau disposisi dalam kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur?
4. Bagaimana struktur birokrasi dalam kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah yang sudah diuraikan, tujuan pada penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai komunikasi dalam kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur;
2. Untuk mengetahui dan memahami mengenai ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya dalam kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur;
3. Untuk mengetahui dan memahami mengenai sikap pelaksana atau disposisi dalam kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur;
4. Untuk mengetahui dan memahami mengenai struktur birokrasi dalam kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.

E. Manfaat Hasil Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Berlandaskan pada permasalahan yang menjadi sasaran utama dilakukannya penelitian serta adanya tujuan yang diinginkan, penelitian ini akan membagikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis (*theoretical significance*)

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu mendapatkan ilmu pengetahuan lebih dalam terutama untuk peningkatan intelektual yang baik serta mengembangkan ilmu Administrasi Publik, terkhusus dalam kaitannya dalam studi implementasi kebijakan publik di sektor publik. Kemudian kajian ini dapat dimanffatkan sebagai pustaka acuan untuk penelitian komparatif selanjutnya. Peneliti berharap dapat membantu pembaca maupun penulis dalam

memperluas kajiannya terkait Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Cianjur.

2. Manfaat Praktis (*practical significance*)
   a. Bagi Peneliti

      Hasil penelitian ini memberikan pemahaman lebih luas dalam bentuk kajian bagi peneliti. Selain itu, peneliti mendapatkan pengalaman dan indormasi menarik dalam teori yang digunakan dengan keadaan sebenarnya di lapangan saat melakukan penelitian.

   b. Bagi Instansi/Pemerintah

      Dengan begitu, temuan dari penelitian ini didambakan mampu memberikan kontribusi berguna bagi Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dibangun di atas kerangka pemikiran yang komprehensif, menggabungkan teori-teori dalam ilmu administrasi publik yang revelan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

Secara umum, penelitian ini berakar pada Administrasi Publik, bagaimana pemerintah melaksanakan kebijakan publik untuk mencapai tujuan negara. Dalam konteks ini, pengelolaan sampah adalah salah satu ranah penting dalam pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab administrasi pemerintah daerah.

Lebih spesifik, penelitian ini menggunakan Kebijakan Publik yang merupakan kumpulan tindakan yang dirancang dengan tujuan tertentu dan dilakukan oleh individu atau kelompok pelaksana dalam rangka menyelesaikan suatu permasalahan (Dunn, 2003). Implementasi menjadi tahapan yang terdapat dalam kebijakan publik, merupakan pengaplikasian kebijakan pokok yang diterapkan, bisa berupa peraturan perundang-undangan, tetapi dapat pula dalam bentuk arahan eksekutif maupaun ketetapan pengadilan (Meutia, 2017). Kebijakan pengelolaan

sampah di Kabupaten Cianjur merupakan bentuk konkret dari kebijakan publik yang dirancang untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan sosial terkait limbah. Sehingga, fokus kebijakan ini menjadi krusial untuk memahami implementasi di lapangan.

Untuk menganalisis secara mendalam bagaimana kebijakan pengelolaan sampah diimplementasikan, penelitian ini mengadopsi teori Implementasi Kebijakan menurut George C. Edwards III dalam (Anggara, 2018) sebagai *Applied Theory*. Menurut Edwards III, implementasi merupakan tahap yang berada di tengah-tengah proses kebijakan, yaitu setelah perumusan kebijakan dan sebelum munculnya hasil dari kebijakan tersebut, baik berupa *output* maupun *outcome*. Implementasi dilakukan dengan empat karakteristik utama, yaitu:

1. Komunikasi

   Komunikasi menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan, hal ini dimaksudkan agar para pengambil keputusan dan implementator dilapangan memiliki konsistensi yang sama dalam mengoperasionalkan kebijakan yang akan diberlakukan kepada masyarakat.
2. Sumber Daya

   Sumber daya yang dimaksud disini tidak hanya sumber daya manusia (SDM), tetapi keseluruhannya seperti informasi terkait dengan cara kebijakan dilaksanakan, kewenangan, serta fasilitas yang bersifat fisik untuk mendukung kesuksesan kebijakan.
3. Disposisi

   Disposisi mengacu pada komitmen dan sikap pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada seberapa besar pemahaman (kognisi), penerimaan atau penolakan terhadap kebijakan (tanggapan), serta intensitas respons pelaksana. Ketidaksesuaian nilai antara pelaksana dan pembuat kebijakan atau ketidakmampuan dalam merespons kebutuhan masyarakat dapat menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan.

SUNAN GUNUNG DJATI

4. Struktur Birokrasi

   Menurut Edward III, struktur birokrasi merujuk pada sistem kerja yang dirancang untuk mengatur jalannya pelaksanaan kebijakan. Ia menyoroti terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman alur kerja antar pelaksana, terutama jika kebijakan dijalankan oleh lebih dari satu lembaga. Selain itu, Edward juga menekankan bahwa fragmentasi dalam birokrasi kadang diperlukan saat pelaksanaan kebijakan mencakup berbagai program dan melibatkan banyak instansi guna mencapai hasil yang diinginkan.

Dalam konteks pengelolaan sampah di Kabupaten Cianjur, permasalahan seperti tingginya timbulan sampah, keterbatasan kendaraan operasional, serta rendahnya nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menunjukkan adanya kendala dalam implementasi kebijaka di lapangan. Kebijakan pengelolaan sampah tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur Nomor 6 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah menjadi dasar hukum pelaksanaan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Teori implementasi kebijakan menurut Edward III dalam Anggara (2018) dipilih oleh peneliti karena relevan dengan permasalahan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur. Penggunaan keempat karakter ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan ini dijalankan secara optimal dan apa saja kendala yang dihadapi oleh pelaksana di lapangan, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas pengelolaan dan kualitas lingkungan di Kabupaten Cianjur.

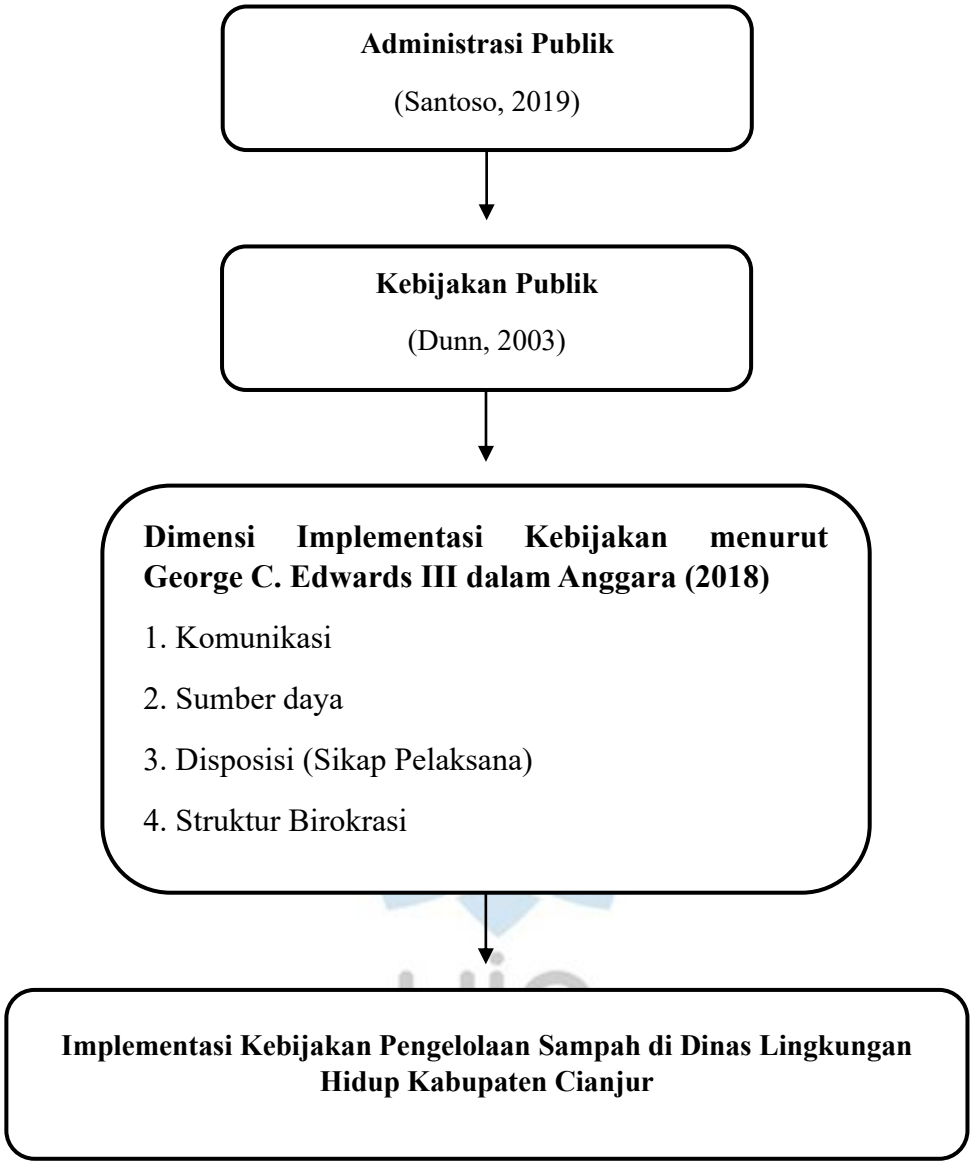

Gambar 1.3 Kerangka Berpikir

Sumber: Hasil Penelitian (diolah oleh peneliti, 2025)